



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Rtg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUSTINUS EFANDI NAGUR alias ANDI  
alias AYET**

Tempat Lahir : **Nekang**

Umur/Tanggal Lahir : **30 tahun/ 21 Agustus 1985**

Jenis Kelamin : **Laki-laki**

Kebangsaan/Kewarganegaraan : **Indonesia**

Tempat Tinggal : **Kampung Nekang, RT.009/RW.003,  
Kelurahan Watu, Kecamatan Langke  
Rembong, Kabupaten Manggarai**

Agama : **Katolik**

Pekerjaan : **PNS pada Kantor Kelurahan Watu**

Pendidikan : **SMA berijazah**

Terhadap terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan oleh :

- Oleh Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- Oleh Penuntut Umum, RUTAN, Sejak tanggal 15 Februari 2016 s/d tanggal 05 Maret 2016
- Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, RUTAN, Sejak tanggal 16 Februari 2016 s/d tanggal 16 Maret 2016;
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FRANSISKUS RAMLI, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng di bawah register nomor : 07/KS/PID/2016/PN.Rtg.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 20/Pen.Pid/2016/PN.Rtg tanggal 16 Pebruari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pen.Pid/2016/PN.Rtg tanggal 16 Pebruari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS EFANDI NAGUR alias ANDI alias AYET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUSTINUS EFANDI NAGUR alias ANDI alias AYET** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - sebilah parang panjang dengan ukuran kurang lebih 1 meter gagang terbuat dari kain dan diikat dengan potongan karet ban**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan anak.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **Terdakwa AGUSTINUS EFANDI NAGUR alias ANDY alias AYET** pada hari Sabtu, Tanggal 17 Oktober 2015 sekitar Pukul 02.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di depan Kios milik saksi Korban DONY ISKANDAR AMBANG di Jalan Nasution, Tenta Sureng, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah **melakukan penganiayaan** terhadap **saksi korban DONY ISKANDAR AMBANG**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.-----

----- Awalnya, Saksi Korban DONY ISKANDAR AMBANG, pada Hari Sabtu, Tanggal 17 Oktober 2015, sekitar pukul 02.00 Wita sedang berada di dalam kamar tidurnya sedang menciptakan lagu-lagu daerah manggarai, tidak lama kemudian saksi korban DONY ISKANDAR AMBANG keluar kamarnya menuju ke jalan raya Nasution di Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai karena mendengar suara gaduh dari arah jalan. Pada saat saksi korban berada di jalan raya tersebut saksi korban sempat bertemu dengan Terdakwa AGUSTINUS EFANDI NAGUR alias ANDY alias AYET, karena saksi korban dan terdakwa masih bertetangga serta masih dalam satu kelompok doa, saksi korban bertanya kepada terdakwa **“om Ayet, ada apa?”**, saat itu Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sempat menjawab pertanyaan dari saksi korban, namun karena gaduhnya suasana pada saat itu sehingga saksi korban tidak bisa mendengar jawaban dari Terdakwa, apalagi situasi di sekitar jalan Nasution semakin memanas karena ternyata ada dua kelompok pemuda yaitu kelompok pemuda dari Kampung Tenda dan Kelompok Pemuda dari Kampung Nekang saling berhadapan, saling memaki, bahkan ada yang saling melempar batu dan hendak saling serang, karena situasi dan kondisi semakin tidak aman akhirnya saksi korban berinisiatif untuk pergi ke Kantor Polres Manggarai untuk melaporkan kejadian tersebut, namun pada saat saksi korban hendak berangkat ke Kantor Polres Manggarai, saksi korban mendengar suara teriakan minta tolong dari anak-anak saksi korban yang tinggal di kios milik saksi korban yang terletak di pinggir jalan Nasution, di Tenda Sureng, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, saat itu juga saksi korban langsung berlari ke arah kiosnya dan meminta anak-anaknya untuk membuka pintu kios, setelah pintu kios terbuka, saksi korban melihat anak-anaknya menangis ketakutan, kemudian saksi korban meminta kepada anak-anaknya untuk berhenti menangis dan menutup kembali pintu kiosnya. Setelah pintu kios tertutup, saksi korban berjaga di luar di depan kios miliknya dan pada saat itu Saksi korban meminta kedua kelompok pemuda tersebut untuk segera menghentikan aksi saling lempar dan saling maki, namun permintaan saksi korban DONY ISKANDAR AMBANG tersebut tidak dihiraukan dan membuat kedua kelompok pemuda itu tambah emosi dan marah sehingga akhirnya pada saat saksi korban sedang berdiri di depan kios miliknya tiba-tiba dari arah timur jalan dari arah kerumunan kelompok pemuda Nekang, datang Terdakwa AGUSTINUS EFANDI NAGUR alias ANDI alias AYET sambil berlari ke arah saksi korban sambil mengayunkan sebilah parang panjang dengan ukuran kurang lebih 1 meter gagang terbuat dari kain dan diikat dengan potongan karet ban dan berteriak **“DONY AMBANG, kau satu”**, setelah Terdakwa sudah saling berhadapan dengan saksi korban, Terdakwa langsung mengayunkan parangnya tersebut ke

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah samping kepala saksi korban sebanyak satu kali dan mengenai telinga dan kepala bagian kanan dan mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada bagian telinga sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor: 001.7/142/XII/2015, tanggal 01 Desember 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sia Elisabeth L., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban bernama DONI AMBANG, umur 38 tahun, korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan Tampak luka sobek beraturan dengan tepi luka tajam pada telinga kanan melintang satu centimeter di bawah puncak telinga; terdapat luka robek pada bagian belakang telinga kanan searah dengan luka pada robekan pada telinga dengan tepi luka tajam yang yang diduga akibat trauma benda tajam. Tindakan Terdakwa AGUSTINUS EFANDI NAGUR alias ANDI alias AYET yang melakukan pembacokan dengan menggunakan sebilah parang terhadap saksi korban DONY ISKANDAR AMBANG yang mengakibatkan telinga kanan saksi korban terluka dilihat langsung dan sangat jelas oleh Saksi YOHANA YULIANTI BON, S.Pd dan saksi GRASIANA ANGELA MERICI yang saat itu berdiri dalam jarak kurang lebih 12 meter dari tempat kejadian, apalagi di kios milik saksi korban dilengkapi dengan lampu penerangan yang sangat terang, sehingga meskipun waktu kejadiannya itu pada Pukul 02.00 Wita, para saksi dapat melihat dengan jelas dan tidak terhalangi tindakan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban DONY ISKANDAR AMBANG.-----

Perbuatan **Terdakwa AGUSTINUS EFANDI NAGUR alias ANDY alias AYET** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat (1) KUHP**.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DONY ISKANDAR AMBANG, memberikan keterangan di bawah sumpah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kasus penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Sabtu, 17 Oktober 2015 sekitar Pukul 02.00 Wita, di depan kios saksi korban tepatnya di Tenda Sureng, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada Hari Sabtu, Tanggal 17 Oktober 2015, sekitar pukul 02.00 Wita saksi korban sedang berada di dalam kamar tidurnya sedang menciptakan lagu-lagu daerah manggarai;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban ke luar kamarnya menuju ke jalan raya Nasution di Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai karena mendengar suara gaduh dari arah jalan;
- Bahwa pada saat saksi korban berada di jalan raya tersebut saksi korban sempat bertemu dengan Terdakwa AGUSTINUS EFANDI NAGUR alias ANDY alias AYET, karena saksi korban dan terdakwa masih bertetangga serta masih dalam satu kelompok doa, saksi korban bertanya kepada terdakwa "om Ayet, ada apa?";
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat menjawab pertanyaan dari saksi korban, namun karena gaduhnya suasana pada saat itu sehingga saksi korban tidak bisa mendengar jawaban dari Terdakwa, apalagi situasi di sekitar jalan Nasution semakin memanas karena ternyata ada dua kelompok pemuda yaitu kelompok pemuda dari Kampung Tenda dan Kelompok Pemuda dari Kampung Nekang saling berhadapan, saling memaki, bahkan ada yang saling melempar batu dan hendak saling serang;
- Bahwa karena situasi dan kondisi semakin tidak aman akhirnya saksi korban berinisiatif untuk pergi ke Kantor Polres Manggarai untuk melaporkan kejadian tersebut, namun pada saat saksi korban hendak berangkat ke Kantor Polres Manggarai, saksi korban mendengar suara teriakan minta tolong dari anak-anak saksi korban yang tinggal di kios milik

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi korban yang terletak di pinggir jalan Nasution, di Tenda Sureng, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

- Bahwa saat itu juga saksi korban langsung berlari ke arah kiosnya dan meminta anak-anaknya untuk membuka pintu kios, setelah pintu kios terbuka, saksi korban melihat anak-anaknya menangis ketakutan;
  - Bahwa saksi korban meminta kepada anak-anaknya untuk berhenti menangis dan menutup kembali pintu kiosnya;
  - Bahwa setelah pintu kios tertutup, saksi korban berjaga di luar di depan kios miliknya dan pada saat itu Saksi korban meminta kedua kelompok pemuda tersebut untuk segera menghentikan aksi saling lempar dan saling maki, namun permintaan saksi korban DONY ISKANDAR AMBANG tersebut tidak dihiraukan dan membuat kedua kelompok pemuda itu tambah emosi dan marah;
  - bahwa saat saksi korban sedang berdiri di depan kios miliknya tiba-tiba dari arah timur jalan dari arah kerumunan kelompok pemuda Neking, datang Terdakwa AGUSTINUS EFANDI NAGUR alias ANDI alias AYET sambil berlari ke arah saksi korban sambil mengayunkan sebilah parang panjang dengan ukuran kurang lebih 1 meter gagang terbuat dari kain dan diikat dengan potongan karet ban dan berteriak "DONY AMBANG, kau satu";
  - bahwa setelah Terdakwa sudah saling berhadapan dengan saksi korban, Terdakwa langsung mengayunkan parangnya tersebut ke arah samping kepala saksi korban sebanyak satu kali dan mengenai telinga dan kepala bagian kanan dan mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada bagian telinga.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. YOHANA YULIANTO BON, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa AGUSTINUS EFANDI NAGUR alias ANDI alias YET terhadap korban DONY AMBANG, karena saksi melihat sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Sabtu, 17 Oktober 2015 sekitar Pukul 02.00 Wita, di depan kios saksi korban tepatnya di Tenda Sureng, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut, dimana sebelum kejadian penganiayaan tersebut terjadi, saksi ada melihat Terdakwa AGUSTINUS EFANDI NAGUR alias ANDI alias YET berlari di jalan raya di depan rumah saksi sambil mengayunkan sebilah parang panjang dan pergi menuju ke tempat saudara DONY AMBANG dan setelah itu saksi mendengar suara teriakan bahwa "DONY AMBANG kau satu";
- Bahwa saksi juga mendengar suara lain yang mengatakan "Om DONY sudah jatuh kena potong";
- Bahwa saksi juga melihat ada Saudara AGUSTINUS NYOMAN mengangkat saksi korban DONY ISKANDAR AMBANG, sedangkan saudara DONI ISKANDAR AMBANG sementara memegang telinga kanannya yang mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

3. GRASIANA ANGELA MERICI, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan terhadap korban DONY AMBANG, karena saksi melihat sendiri kejadian tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Sabtu, 17 Oktober 2015 sekitar Pukul 02.00 Wita, di depan kios saksi korban tepatnya di Tenda Sureng, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama dari orang yang melakukan penganiayaan terhadap saudara Donny Ambang, namun saksi hanya ingat cirri-cirinya berpostur tinggi, gemuk dan kulit hitam dan pada saat diperiksa oleh penyidik saksi baru mengetahui nama orang yang melakukan penganiayaan terhadap korban DONNY AMBANG adalah Terdakwa AGUSTINUS EFANDI NAGUR alias ANDI alias IYET;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan sebilah parang dengan tangan kanannya ke arah telinga bagian kanan dari saudara DONY AMBANG sehingga telinga korban mengalami luka robek dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa awalnya saksi berada di dalam rumah dan saat itu saksi mendengar suara keributan sehingga saksi keluar rumah dan saksi melihat banyak orang saling lempar dan saling maki, dan saat itu saksi melihat saudara DONY AMBANG melarang mereka agar tidak melakukan keributan, tidak melakukan pelemparan dan tidak saling memaki, namun larangan dari saudara DONY AMBANG tidak dihiraukan oleh mereka, dan pada saat itu ada seorang laki-laki yang membawa sebilah parang mengayunkan parangnya ke arah telinga bagian kanan dari saudara DONY AMBANG sehingga telinga korban mengalami luka robek dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa benar pada saat itu ada yang menolong korban, tetapi saksi tidak kenal siapa orangnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan Keterangan saksi benar.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Rtg



Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa visum et repertum nomor: 001.7/142/XII/2015, tanggal 01 Desember 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sia Elisabeth L., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban bernama DONI AMBANG, umur 38 tahun, korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan Tampak luka sobek beraturan dengan tepi luka tajam pada telinga kanan melintang satu centimeter di bawah puncak telinga; terdapat luka robek pada bagian belakang telinga kanan searah dengan luka pada robekan pada telinga dengan tepi luka tajam yang yang diduga akibat trauma benda tajam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berupa sebilah parang panjang dengan ukuran kurang lebih 1 meter gagang terbuat dari kain dan diikat dengan potongan karet ban

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara menurut hukum sehingga oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 02.00 wita, Terdakwa berada di rumah sedang tidur bersama dengan istrinya;
- Bahwa Terdakwa pada malam itu di sekitar jalan Nasution namun yang Terdakwa ada keributan antara kelompok pemuda dari Tenda dan kelompok pemuda dari Nekang;
- Bahwa pada malam itu rumah Terdakwa diserang oleh orang-orang yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa awalnya Terdakwa baru pulang pesta sekitar pukul 01.45 Wita, saat Terdakwa baru mau mengganti pakaian pesta, tiba-tiba, Terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendengar suara bunyi seng kena lemparan batu, saat itu Terdakwa langsung ke luar dari kamar tidur namun dilarang oleh istri Terdakwa tetapi Terdakwa tetap keluar dari kamar dan mau membuka pintu rumah, tiba-tiba ada teriakan maki dengan menggunakan kata-kata lae dema, lae acu, bersamaan dengan Terdakwa mau membuka pintu ada tendangan dipintu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung dianiaya dengan menggunakan parang, sehingga Terdakwa langsung lari ke belakang rumah Terdakwa lewat pintu belakang menuju jalan raya Nasution Tenda, dan di sana Terdakwa melihat banyak orang yang kubu dari Tenda, sambil teriak AYET mari sini, namun Terdakwa merasa takut dan Terdakwa langsung lari ke arah Nekang dan mengamankan diri di rumah orang tuannya di Nekang;

- Bahwa karena rumah Terdakwa diserang oleh orang-orang yang saksi tidak kenal, kemudian Terdakwa langsung mengambil sebilah parang panjang kemudian mengejar orang-orang yang datang melakukan penyerangan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengejar orang-orang tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi korban DONY ISKANDAR AMBANG yang pada saat itu sedang berdiri di depan kiosnya di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengayunkan parangnya ke arah kepala saksi korban sebanyak satu kali dan mengenai telinga kanan saksi korban yang mengakibatkan saksi korban jatuh pingsan;
- Bahwa benar saksi mengayunkan parang ke arah saksi korban, karena saksi menduga bahwa saksi korban juga salah satu dari para penyerang yang menyerang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan saksi berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Awalnya, Saksi Korban DONY ISKANDAR AMBANG, pada Hari Sabtu, Tanggal 17 Oktober 2015, sekitar pukul 02.00 Wita sedang berada di dalam kamar tidurnya sedang menciptakan lagu-lagu daerah manggarai, tidak lama kemudian saksi korban DONY ISKANDAR AMBANG keluar kamarnya menuju ke jalan raya Nasution di Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai karena mendengar suara gaduh dari arah jalan;
- Bahwa pada saat saksi korban berada di jalan raya tersebut saksi korban sempat bertemu dengan Terdakwa AGUSTINUS EFANDI NAGUR alias ANDY alias AYET, karena saksi korban dan terdakwa masih bertetangga serta masih dalam satu kelompok doa, saksi korban bertanya kepada terdakwa "om Ayet, ada apa?";
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat menjawab pertanyaan dari saksi korban, namun karena gaduhnya suasana pada saat itu sehingga saksi korban tidak bisa mendengar jawaban dari Terdakwa, apalagi situasi di sekitar jalan Nasution semakin memanas karena ternyata ada dua kelompok pemuda yaitu kelompok pemuda dari Kampung Tenda dan Kelompok Pemuda dari Kampung Nekang saling berhadapan, saling memaki, bahkan ada yang saling melempar batu dan hendak saling serang;
- Bahwa karena situasi dan kondisi semakin tidak aman akhirnya saksi korban berinisiatif untuk pergi ke Kantor Polres Manggarai untuk melaporkan kejadian tersebut, namun pada saat saksi korban hendak berangkat ke Kantor Polres Manggarai, saksi korban mendengar suara teriakan minta tolong dari anak-anak saksi korban yang tinggal di kios milik saksi korban yang terletak di pinggir jalan Nasution, di Tenda Sureng, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu juga saksi korban langsung berlari ke arah kiosnya dan meminta anak-anaknya untuk membuka pintu kios, setelah pintu kios terbuka, saksi korban melihat anak-anaknya menangis ketakutan;
- Bahwa saksi korban meminta kepada anak-anaknya untuk berhenti menangis dan menutup kembali pintu kiosnya;
- Bahwa setelah pintu kios tertutup, saksi korban berjaga di luar di depan kios miliknya dan pada saat itu Saksi korban meminta kedua kelompok pemuda tersebut untuk segera menghentikan aksi saling lempar dan saling maki, namun permintaan saksi korban DONY ISKANDAR AMBANG tersebut tidak dihiraukan dan membuat kedua kelompok pemuda itu tambah emosi dan marah;
- bahwa saat saksi korban sedang berdiri di depan kios miliknya tiba-tiba dari arah timur jalan dari arah kerumunan kelompok pemuda Nekang, datang Terdakwa AGUSTINUS EFANDI NAGUR alias ANDI alias AYET sambil berlari ke arah saksi korban sambil mengayunkan sebilah parang panjang dengan ukuran kurang lebih 1 meter gagang terbuat dari kain dan diikat dengan potongan karet ban dan berteriak "DONY AMBANG, kau satu";
- bahwa setelah Terdakwa sudah saling berhadapan dengan saksi korban, Terdakwa langsung mengayunkan parangnya tersebut ke arah samping kepala saksi korban sebanyak satu kali dan mengenai telinga dan kepala bagian kanan dan mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada bagian telinga sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor: 001.7/142/XII/2015, tanggal 01 Desember 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sia Elisabeth L., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban bernama DONI AMBANG, umur 38 tahun, korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan Tampak luka sobek beraturan dengan tepi luka tajam pada telinga kanan melintang satu centimeter di bawah puncak telinga; terdapat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek pada bagian belakang telinga kanan searah dengan luka pada robekan pada telinga dengan tepi luka tajam yang yang diduga akibat trauma benda tajam.

- Bahwa tindakan Terdakwa AGUSTINUS EFANDI NAGUR alias ANDI alias AYET yang melakukan pembacokan dengan menggunakan sebilah parang terhadap saksi korban DONY ISKANDAR AMBANG yang mengakibatkan telinga kanan saksi korban terluka dilihat langsung dan sangat jelas oleh Saksi YOHANA YULIANTI BON, S.Pd dan saksi GRASIANA ANGELA MERICI yang saat itu berdiri dalam jarak kurang lebih 12 meter dari tempat kejadian, apalagi di kios milik saksi korban dilengkapi dengan lampu penerangan yang sangat terang, sehingga meskipun waktu kejadiannya itu pada Pukul 02.00 Wita, para saksi dapat melihat dengan jelas dan tidak terhalangi tindakan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban DONY ISKANDAR AMBANG

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

## 1. Barangsiapa;

## 2. Melakukan Penganiayaan;

### Ad. 1. Unsur ke-1 : “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (natuurlijke personen) sebagai penyandang hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dan bahwa Terdakwa AGUSTINUS EFANDI NAGUR alias ANDY alias YET adalah seorang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam berkas perkara yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

### **Ad. 2. Unsur ke-2 "Melakukan Penganiayaan" :**

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Menurut yurisprudensi yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. Dalam doktrin, penganiayaan ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Untuk pengertian penganiayaan mempunyai bobot tertentu.

Menimbang, bahwa kesengajaan Terdakwa AGUSTINUS EFANDI NAGUR alias ANDY alias IYET, yang datang dari arah timur jalan raya sambil berlari ke arah Korban DONY ISKANDAR AMBANG dengan mengayunkan sebilah parang panjang dengan ukuran kurang lebih 1 meter gagang terbuat dari kain dan diikat dengan potongan karet ban dan berteriak "DONY AMBANG, kau

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

satu”, kemudian setelah Terdakwa sudah saling berhadapan dengan saksi korban, Terdakwa langsung mengayunkan parangnya tersebut ke arah samping kepala saksi korban sebanyak satu kali dan mengenai telinga dan kepala bagian kanan dan mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada bagian telinga sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor: 001.7/142/XII/2015, tanggal 01 Desember 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sia Elisabeth L., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban bernama DONI AMBANG, umur 38 tahun, korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan Tampak luka sobek beraturan dengan tepi luka tajam pada telinga kanan melintang satu centimeter di bawah puncak telinga; terdapat luka robek pada bagian belakang telinga kanan searah dengan luka pada robekan pada telinga dengan tepi luka tajam yang yang diduga akibat trauma benda tajam dan akibat luka tersebut korban tidak bisa kerja sebagai petani karna sakit adalah merupakan suatu bentuk penganiayaan, karena maksud Terdakwa adalah untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada diri saksi korban DONY ISKANDAR AMBANG.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap unsur **“Melakukan Penganiayaan”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **351 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- sebilah parang panjang dengan ukuran kurang lebih 1 meter gagang terbuat dari kain dan diikat dengan potongan karet ban

Karena di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah tindakan premanisme yang harus diberantas. ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dalam persidangan dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan terhadap isteri dan anak;
- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan dalam persidangan;
- Korban memohon secara lisan dalam persidangan agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal **351 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS EFANDI NAGUR alias ANDI alias AYET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUSTINUS EFANDI NAGUR alias ANDI alias AYET** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - sebilah parang panjang dengan ukuran kurang lebih 1 meter gagang terbuat dari kain dan diikat dengan potongan karet ban

### ***Dirampas untuk dimusnahkan***

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016, oleh HARRIS TEWA, SH.,MH.,sebagai Hakim Ketua, CONSILIA INA .L. PALANG AMA, SH., dan PUTU GDE N.A. PARTHA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibantu oleh ROSLIA AHMAD, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh SALESIOUS GUNTUR, SH , Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CONSILIA I.L. PALANG. AMA, SH.

HARRIS TEWA SH.,MH.

PUTU GDE .N.A. PARTHA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ROSLIA AHMAD